



KODE ETIK TENTANG KEBIJAKAN PELAPORAN WAJIB¹

Karst Aceh Mandatory Reporting Policy

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan misi dan kebijakan dari KARST ACEH serta prinsip-prinsip hukum dan peraturan internasional, seluruh karyawan KARST ACEH, staf reguler maupun paruh waktu (baik pekerja kontrak waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu), karyawan magang, kontraktor, konsultan, dan pekerja sukarelawan (“karyawan KARST ACEH”), berkewajiban untuk mengedepankan hak-hak azazi manusia, keadilan sosial, martabat manusia, dan penghargaan terhadap persamaan hak pria, wanita, dan anak-anak. Selain menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap individu, karyawan KARST ACEH harus memperlakukan setiap individu tanpa membedakan ras, kelamin, agama, warna kulit, kewarganeraan atau suku, status perkawinan, orientasi seksual, umur atau cacat fisik/mental.

Karyawan KARST ACEH menyadari bahwa standar perilaku tertentu harus ditegakan dan bahwa standar-standar tersebut akan diutamakan daripada kebiasaan budaya lokal dan nasional. Staf KARST ACEH berkomitmen bahwa mereka akan: (1) selalu berusaha memperlakukan semua orang secara hormat dan sopan sesuai dengan standar perilaku yang berlaku di konvensi nasional maupun internasional; (2) tidak akan secara sengaja melakukan segala tindakan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap pihak penerima bantuan ataupun sesama pekerja; (3) tidak akan melalaikan atau secara sengaja ikut serta dalam kegiatan-kegiatan korupsi atau ilegal. Selain menghargai dan menyesuaikan dengan kerangka perilaku yang lebih luas ini, maka KARST ACEH secara khusus mensyaratkan karyawan KARST ACEH untuk mematuhi kebijakan-kebijakan berikut ini:

1. KEBIJAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN EKSPLOITASI PENERIMA BANTUAN

KARST ACEH serta karyawannya menyadari adanya dinamika kekuasaan yang tidak berimbang dan akibat yang mungkin timbul dari eksploitasi yang berkaitan dalam pekerjaan. KARST ACEH serta karyawannya juga mengakui bahwa eksploitasi merusak kredibilitas pekerjaan kita dan sangat merugikan korban-korban tindakan eksploitasi dan keluarga mereka serta masyarakat

KARST ACEH mengharapkan seluruh karyawannya untuk menegakan standar etika tertinggi dalam integritas, tanggungjawab dan keterbukaan dalam menyalurkan barang-barang dan jasa layanan selagi melaksanakan tanggungjawab mereka dalam posisinya.

¹ Dikeluarkan: 15/08/04. Kebijakan ini memperkuat seluruh versi kebijakan yang telah dikeluarkan

Karyawan KARST ACEH dilarang terlibat dalam hubungan seksual dengan penerima bantuan. Kegiatan seksual dengan anak-anak (didefinisikan sesuai dengan Konvensi tentang Hak Anak-anak (CRC) sebagaimana semua orang berumur dibawah 18 tahun) merupakan hal yang sangat dilarang tanpa memandang umur secara umum atau umur yang telah dianggap dewasa secara lokal. Kesalahan perkiraan umur anak tidak dapat dijadikan alasan pembelaan. Larangan keras ini tidak berlaku dimana anggota karyawan menikah secara sah dengan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

Mengingat dinamika kekuasaan yang tidak berimbang, karyawan KARST ACEH harus menghindari mempekerjakan penerima bantuan untuk bekerja pada mereka dalam kapasitas pribadi (a.l., sebagai pembantu rumah tangga) jika memungkinkan, karena adanya potensi dan/atau persepsi pelecehan atau eksploitasi. Hal ini harus ditegakan secara tegas apabila mempekerjakan anak-anak dibawah umur.

Karyawan KARST ACEH dilarang keras menyalahgunakan kekuasaan atau posisinya dalam memberikan bantuan kemanusiaan, baik dengan tidak memberikan bantuan atau memberikan perlakuan istimewa. Permintaan untuk pembayaran, hak istimewa atau keuntungan lainnya, termasuk keinginan atau tindakan-tindakan seksual.

Karyawan KARST ACEH dilarang melakukan segala tindakan intimidasi, menghina, merendahkan atau agresif terhadap penerima bantuan.

2. KEBIJAKAN TERHADAP PELECEHAN STAF KARST ACEH

KARST ACEH memiliki kebijakan untuk memastikan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk pelecehan terhadap ras, jenis kelamin, agama, warna kulit, Negara atau suku asal, status perkawinan, orientasi seksual, umur, cacat atau segala bentuk sifat yang dilindungi oleh hokum terhadap anggota karyawan. Pelecehan yang dilarang, termasuk pelecehan seksual tidak akan ditolerir.

Untuk tujuan kebijakan ini, pelecehan yang dilarang mencakup tindakan secara verbal, non-verbal atau fisik, yang dilakukan oleh supervisor, rekan kerja atau pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan KARST ACEH, yang mendiskriminasikan terhadap karyawan KARST ACEH karena ras, jenis kelamin, agama, warna kulit, suku atau kewarganegaan, status perkawinan, orientasi seksual, umum, cacat atau sifat lain yang dilindungi hukum. Contoh diskriminasi seperti itu dapat secara umum dibedakan kedalam dua kategori: pelecehan seksual dan pelecehan lain yang dilarang:

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup, namun tidak terbatas kepada, tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk keinginan seksual, dan tindakan verbal, non-verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual dimana:

- Anggota karyawan yang melakukan perbuatan tersebut baik secara eksplisit maupun implicit membuat pernyataan atau kondisi terhadap kepegawaian tersebut; atau
- Anggota karyawan yang melakukan atau menolak perbuatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mempengaruhi keputusan kepegawaian setiap individu; atau
- Tindakan tersebut bertujuan atau berdampak menjadi gangguan yang tidak wajar terhadap kinerja anggota karyawan atau menciptakan suasana kerja yang terintimidasi, bermusuhan atau terancam.

Beberapa contoh tentang berupa apa pelecehan seksual tersebut adalah: (1) mengancam atau melakukan tindakan ancaman terhadap kepegawaiannya jika keinginan seksual tidak dikabulkan, atau mengharapkan keinginan seksual sebagai balasan untuk perlakuan yang diinginkan atau yang istimewa (2) komentar-komentar yang tidak diharapkan yang bersifat seksual, termasuk komentar yang dibuat menjadi bagian tindakan gurauan (seperti gurauan yang tidak pantas dan penggunaan bahasa yang mengarah), (3) gangguan seksual yang tidak diharapkan dan berkelanjutan, (4) segala jenis sentuhan fisik yang tidak diinginkan, (5) membuka tampilan atau gambar-gambar telanjang yang tidak diinginkan atau gambar-gambar porno, isi situs web yang memperlihatkan atau mengarah, email yang bersifat merendahkan atau menghina, gambar layar (screen savers), poster, kartun, kartu, atau lukisan porno.

b. Pelecehan lain yang Dilarang

Pelecehan lain yang dilarang mencakup perilaku verbal, non-verbal atau fisik ketika perlakuan tersebut didasari oleh ras, jenis kelamin, agama, warna kulit, kewarganegaraan atau suku, status perkawinan, orientasi seksual, umur, cacat atau sifat lain yang dilindungi oleh hukum, dan memiliki tujuan atau mengganggu kinerja anggota karyawan dengan tidak wajar dan/atau menciptakan suasana kerja yang terintimidasi, bermusuhan atau terancam.

Beberapa contoh termasuk: (1) Penggunaan bahasa atau materi-materi yang mengarah (seperti julukan-julukan, mencela, gambar layar (screen saver), e-mails atau gurauan) yang bertujuan atau berdampak terciptanya suasana kerja yang terintimidasi, bermusuhan atau terancam; (2) keputusan-keputusan kepegawaian yang bertujuan atau berdampak mengganggu kinerja anggota karyawan dengan tidak wajar.

3. KEBIJAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

KARST ACEH mengharapkan seluruh karyawannya menjaga standar kode etik tertinggi dan memastikan kepatuhan mereka dan KARST ACEH terhadap seluruh undang-undang dan prinsip akunting yang berlaku. Segala pemalsuan atau penyalahgunaan keuangan merupakan hal yang sangat dilarang.

Beberapa contoh dari penyalahgunaan keuangan mencakup (1) penggunaan dana KARST ACEH tanpa ijin atau tidak etis, (2) memalsukan akuntansi atau laporan pengeluaran, (3) kegiatan keuangan yang tidak sah atau tidak etis (misal, pencurian, penggelapan, dll.), (4) memperoleh keuntungan secara tidak wajar atau secara potensi memperoleh keuntungan dari penerima bantuan, dan/atau (5) memberikan bantuan dan bersekongkol terhadap penyalahgunaan keuangan lainnya.

Dengan sengaja tidak melaporkan penyalahgunaan keuangan dapat dianggap sebagai tindakan membantu dan bersekongkol dalam melakukan kejahatan (lihat Kebijakan Pelaporan Wajib). Disamping tindakan disiplin dan/atau pemutusan hubungan kerja, penyalahgunaan keuangan dapat mengakibatkan kerugian pribadi terhadap si pelaku kejahatan serta adanya tuntutan criminal

II. LAPORAN PELANGGARAN TERHADAP KEBIJAKAN-KEBIJAKAN INI

Kebijakan-kebijakan ini menghindari terjadinya penyalahgunaan di setiap lingkungan kerja KARST ACEH dan berlaku untuk seluruh karyawan KARST ACEH, seluruh kontraktor yang dikontrak oleh KARST ACEH dan setiap pihak ketiga yang melakukan bisnis langsung dengan KARST ACEH. Karyawan KARST ACEH bertanggung jawab

untuk melapor setiap kasus-kasus yang dicurigai sebagai pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan ini oleh karyawan KARST ACEH, setiap pekerja kemanusiaan atau perkembangan, wakil dari pemerintah setempat atau nasional, polisi, anggota militer, kontraktor luar yang bekerjasama dengan KARST ACEH, dan/atau pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan KARST ACEH. Karyawan KARST ACEH harus melaporkan dugaan pelanggaran secepatnya kepada atasan mereka, Koordinator Program, Badan Pendiri KARST ACEH atau sekretaris KARST ACEH. Dalam keadaan apapun karyawan KARST ACEH tidak diperbolehkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada seorang atasan yang dianggap terlibat pelanggaran.

Bukan merupakan tanggung jawab anggota karyawan yang melapor untuk memastikan bahwa keluhan tersebut benar atau tidak. Merupakan tanggung jawab karyawan tersebut untuk melapor setiap kejadian dengan itikad baik, melalui proses yang dijelaskan disini.

Ketika laporan dugaan pelanggaran itu dilakukan:

Senior Manajemen KARST ACEH akan melakukan investigasi yang lengkap, adil, cepat dan seksama yang sesuai dengan situasi tersebut. Langkah-langkah yang diambil akan tergantung dari sifat pelanggaran tersebut. Seluruh karyawan KARST ACEH harus bekerjasama penuh dalam setiap investigasi yang dilakukan. Kerahasiaan akan dijaga selama investigasi tergantung dari kebutuhan dalam melakukan investigasi yang lengkap dan adil.

Jika KARST ACEH memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran, tindakan perbaikan akan segera dilakukan terhadap pelaku pelanggaran, sampai dengan dan termasuk pemecatan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut. Sebagai tambahan, jika layak, Manajemen KARST ACEH akan memberitahu pihak berwenang yang sah sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

Individu-individu yang melaporkan dugaan pelanggaran dari kebijakan-kebijakan ini atau karyawan yang terlibat dalam investigasi pelanggaran kebijakan ini, tidak akan mendapat segala bentuk tindakan balasan atau tuntutan balik. Tuntutan balik dapat diartikan sebagai pelanggaran kebijakan yang sangat serius dan harus segera dilaporkan. Tuntutan balik terhadap pihak pelapor oleh siapapun akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Seluruh karyawan KARST ACEH diharapkan untuk melaporkan setiap tindakan-tindakan pelanggaran dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Karyawan KARST ACEH yang tidak melapor dugaan pelanggaran yang telah diketahui olehnya atau tidak bertindak atas informasi yang mereka tahu atau semestinya mereka tahu, akan dikenakan tindakan disiplin. Secara sengaja tidak melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Ditandatangani oleh :

Nama : _____

Jabatan : _____

Tanggal : _____